



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Pengutipan Retribusi Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Angkutan kota (Mopen), Angkutan Pedesaan (Angdes).
2. Lokasi pelayanan yang telah ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima / Pengguna Layanan masuk ruang terminal dan melintasi trayek angkutan kota
2. Petugas mengatur dan mengawasi angkutan kota
3. Proses Pemberian tanda retribusi berupa karcis kepada supir angkutan kota yang memasuki area terminal atau terminal pembantu
4. Penerima/ Pengguna Layanan membayar retribusi dan meninggalkan area terminal
5. Petugas Pengutip retribusi mengumpulkan setoran retribusi dan menyerahkan kepada Ka UPTD Terminal, dan selanjutnya menyetorkan kepada Bendahara penerima di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Sesuai dengan kebutuhan Penerima/ Pengguna Layanan Terminal

Biaya / Tarif

1000

1. Angkutan Kota @ Rp. 1000,-
2. Angkutan pedesaan @ Rp. 2000,-

Produk Pelayanan

1. Pengutipan Retribusi Terminal

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Dinas Perhubungan / UPTD. Terminal
2. Menyampaikan secara tertulis melalui kotak saran di Dinas Perhubungan.
3. Melalui Website Dinas Perhubungan